

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Negara” yang dikenal sekarang mulai timbul pada zaman *renaissance* di Eropa dalam abad ke -15. Pada masa itu di pergunakan oleh orang istilah “*Lo Stato*” yang berasal dari bahasa Itali yang kemudian menjelma menjadi perkataan “*L Etat*” dalam bahasa Perancis, “*The State*” dalam bahasa Inggris, atau “*Der Staat*” dalam bahasa Jerman dan “*de Staat*” dalam bahasa Belanda. Kata “*Lo Stato*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Negara”, yang pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah (daerah) tertentu.¹

Berkenaan dengan asal mula terjadinya suatu negara perlulah diketahui hubungan antara pihak yang memerintah dan diperintah. Dalam tiap tiap Negara selalu terdapat hubungan *hierarkis* antara pihak atasan yang memerintah dengan pihak bawahan yang diperintah.

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Dalam tipe Negara hukum ini, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila Negara salah, maka ia dapat di tuntutan di muka pengadilan sebagaimana haknya dengan subjek hukum yang lain (manusia). Karena Negara Republik Indonesia pernah dijajah oleh Negara Belanda dahulu, maka negara kita untuk sebagian besar mengikuti tipe kontinental dengan di sana-sini mengabil unsur-unsur yang baik dari tipe Negara Hukum *Anglo Saxon*. Kedua bentuk negara hukum ini adalah tipe pokok, yang diberbagai negara lain kemudian timbul variasi-variasi lain dari

¹Ni'matul Huda, 2016, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 1

pengertian negara hukum, tetapi ternyata isi mengenai pengertian negara hukum itu tidak sama pada setiap negara di dunia.²

Penegasan ketentuan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. hal ini melihat bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peran penting dalam Negara hukum Indonesia.

Menurut A.Hamid S.Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku untuk umum serta mengikat rakyat. Terakhir setelah mendapat persetujuan bersama lembaga legislatif dan eksekutif, maka disahkan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mendefinisikan bahwa peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilih juga memiliki syarat untuk

²Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 15

³Admin Padamu, 2016, *Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum*, www.padamu.net, diakses pada tanggal 30 September 2018, pada pukul 16.00 WIB.

menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum:⁴

1. Sudah genap berumur 17 tahun.
2. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya di bilik suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan kemudian dipertegas lagi melalui undang-undang yang penyelenggaraan pemilu tersebut selalu diperbarui setiap 5 (lima) tahun. Terkait dengan mekanisme pemilihan, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usul dari Presiden. Untuk melancarkan proses pemilihan calon anggota komisi, Presiden membentuk tim seleksi yang berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, panitia ini kemudian yang melakukan seluruh tahap penjurangan dan penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan hasilnya diserahkan kepada Presiden untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan

⁴Ali samion, 2015, *Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan, Fungsi, Syarat*, <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-pemilihan-umum-tujuan-fungsi-syarat.html> , diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 13:24WIB.

Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat kemudian melakukan pemilihan terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang telah diusulkan Presiden.⁵

Pemilihan Umum adalah salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Hal tersebut dapat dipungkiri bahwa selepas rezim orde Baru, Pemilihan Umum dengan segera diyakini oleh banyak kalangan di Indonesia bahwa pemilihan umum merupakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong proses demokrasi Indonesia. Karena demokrasi yang semakin matang akan dan membuat pengorganisasi kehidupan bersama semakin menjamin kebebasan warga negara dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil termasuk pemeberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Reuplik Indonesia 1945.

Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih calon pemimpin yang dapat memberikan motivasi pada wilayah dengan meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memenuhi kebutuhan yang berada pada wilayah yang di pimpinya. Setelah memenuhi syarat-syarat yang di atur undang-undang untuk menduduki kursi pemerintahan dan demi mewujudkan Negara demokrasi. Paracalon pemimpin dinyatakan sebagai pemimpin dapat menduduki suatu jabatan dengan penghitungan suara terbanyak.⁶

Pemilihan Umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip prinsip atau

⁵Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 71.

⁶Muhamad Fauzan, 2018, *Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016*, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 3.

nilai nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Salah satu parameter pemilihan umum yang demokratis adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin seiring dengan semakin kompleksnya pemilihan umum ini artinya pemilih adalah pendukung utama yang sangat penting dalam proses pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip dengan kedaulatan rakyat setiap pemilu dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari latar belakang politis maupun sosiologis pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pemilihan mereka, ini lah yang disebut perilaku pemilih dinamika perilaku pemilih sangat kompleks dalam setiap pemilihan umum.

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum lebih dari lima kali hal ini dipengaruhi oleh pergolakan politik dan tingkat pendidikan serta tingkat ekonomi pemilih dalam pemilihan umum, tingkat pendidikan maupun ekonomi masyarakat Indonesia terbukti dalam pemilu serta masa reformasi sangat berpengaruh ini lah yang menimbulkan maraknya praktek menyimpang seperti *money politic* (Politik uang), yang kemudian sangat menciderai sistem demokrasi yang dibangun oleh bangsa Indonesia agar tercipta *governance*. Sehingga tujuan dari diadakannya pemilihan umum untuk mewujudkan demokratisasi, mewujudkan hak hak rakyat dan mewujudkan partisipasi rakyat dalam politik untuk melakukan pendidikan dan pembangunan politik tidak akan pernah tercapai dengan baik.⁷

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota , Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa seorang calon legislatif “bukan mantan terpidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

⁷Sulton Amin, 2017, *Pemilu yang dilaksanakan Secara Langsung*, www.academia.edu, diakses pada 19 Oktober 2018, pada pukul 23.40 WIB

Berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung telah memutuskan ujimateri Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tertulis bahwa yang boleh mencalonkan diri adalah bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI LARANGAN EKS NAPI KORUPTOR SEBAGAI CALON LEGISLATIF”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif ?
2. Bagaimana Perbandingan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif.
2. Untuk mengetahui Perbandingan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan kedalam kategori penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang memiliki kekuatan mengikat. yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan yang tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa di temukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang di tetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan

hukum agen-agen administrasi.⁸ Bahan hukum primer antara lain meliputi :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam arti sempit dan arti luas, seperti artikel-artikel tentang ulasan hukum, undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel-artikel dari media internet.¹⁰

d) Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan studi dokumen yang diperoleh dari data perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan bagi penelitian ini.

⁸I Made Pasek Diantha, 2002 .*Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta. hlm 2

⁹*Ibid*, hlm144

¹⁰Soerjono Soekanto, 2013. *Metode Penelitian Hukum Normatif suatau Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 13

e) Analisis Data

Analisi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹

¹¹Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Gravika, Jakarta, hlm 105